



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018;

Mengingat :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018.

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
7. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemerintahan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

9. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh obyek pengawasan telah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
11. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bondowoso yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2



Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tahun 2018, meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

b.Sasaran...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN



Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

Pasal 7

Perangkat daerah dan desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2018.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 71

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 70 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018



Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018, adalah:

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. Pengolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. Pengelolaan persediaan;
 - b. Pengamanan/sertifikasi asset daerah; dan
 - c. Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. Pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat



Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Penyalahgunaan wewenang;
3. Hambatan dalam pelayanan publik;
4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (StranasAK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (StranasAK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sitem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:



1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA, dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dengan fokus :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Evaluasi Tindak Lanjut Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jendral Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

1. Pengawasan Dana Desa;
2. Pengawasan Bidang Kesehatan;
3. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
4. Pengawasan Bidang Perijinan.

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :

1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual ;
2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probit Audit*)

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
